

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMEHUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Kabupaten Belu)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH :

LEDYTHRIA FERNANDA MAIA

51122054

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

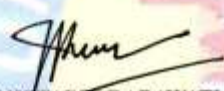
**IMPLEMENTASI PEMEHUAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PERSPEKTIF UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Kabupaten Belu)**

NAMA : LEDYTHRIA FERNANDA MAIA
NOMOR REGISTRASI : 51122054
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DWITYAS WIARTI RABAWATI, S.H., M.H
NIDN: 0019096216


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Delapan* sampai pukul *sembilan Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Ledythria Fernanda Maia
Tempat/Tgl. Lahir : Susuk Dualeus, 08 Juli 2004
N I M : 51122054
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Implementasi Pemenuhan Hak -Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kabupaten Belu)"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Yohanes Arman, S.H.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0005048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwira@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ledythria Fernanda Maia

NIM : 51122054

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: *“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu)”* adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 20 Februari 2026
Pembuat Pernyataan



Ledythria Fernanda Maia

MOTTO

**“The Future Belongs To Those Who Believe In The Beauty Of Their
Dreams”**

**(Masa Depan Adalah Milik Mereka Yang Percaya Pada Keindahan Mimpi
Mereka)**

-Penulis -

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Berkah dan penyertaan-Nya, yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan.
2. Bunda Penuh Belas Kasih Bunda Maria yang senantiasa menjadi perantara segala doa dan permohonan penulis kepada Putra-Nya yang terkasih Tuhan Kami Yesus Kristus.
3. Kedua orang tua tercinta alm Bapak Manuel Maia dan Ibu terhebat penulis Ibu Fatima Freitas Soares yang dengan segala perjuangan telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendukung, membiayai, memotivasi serta senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Kakak terbaik dan terhebat penulis kakak Nelio Ernesto F. Maia dan Kakak Nilton Manuel F. Maia yang dengan penuh kasih sayang selalu mendukung, memotivasi, dan mengusahakan semua yang dibutuhkan penulis, serta adik Daniel F. Maia yang sangat menyangi penulis .

ABSTRAK

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius. Di tingkat lokal, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, kasus nyata terjadi pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memberantas kejahatan ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). UU ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pelaku, tetapi juga mengatur perlindungan dan hak-hak korban, yakni hak didampingi advokat atau penasihat hukum (Pasal 35), memperoleh informasi perkembangan kasus (Pasal 36 ayat 1), meminta memberikan keterangan di depan sidang tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37), kerahasiaan identitas (Pasal 44 ayat 1), restitusi (Pasal 48 ayat 1), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51 ayat 1), serta mendapatkan hak dan perlindungan sesuai ketentuan UU lain (Pasal 55). Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya korban TPPO sering belum memperoleh hak-haknya secara optimal dan menyeluruh. Permasalahan penelitian ini adalah apakah korban TPPO telah memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak korban TPPO di Kabupaten Belu, dengan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi serta manfaat praktis bagi korban, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan PJTKI.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan korban dan penyidik, didukung observasi serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menilai kesesuaian fakta lapangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak yang diperoleh korban hanya berupa pemberian informasi perkembangan kasus dan kerahasiaan identitas. Sementara itu, pendampingan advokat/penasihat hukum, restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial tidak diberikan kepada korban. Sementara hak meminta memberikan keterangan di depan sidang tanpa kehadiran terdakwa serta mendapatkan hak dan perlindungan sesuai ketentuan UU lain bersifat kondisional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi korban dan fokus utama perlindungan dan pemenuhan hak korban pada ketentuan UU No 21 Tahun 2007.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak korban TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kabupaten Belu belum berjalan optimal dan menyeluruh. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memastikan pemberian pendampingan oleh advokat/penasihat hukum, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, serta memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pengawasan restitusi agar putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif.

Kata Kunci : Implementasi, Korban, Hak Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kabupaten Belu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu).” Karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S.Fil.,MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum sekaligus dosen pembimbing II penulis yang mengizinkan penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan arahan bimbingan dan saran bagi penulis dalam proses menyelesaikan penulisan ini.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, yang sennatiasa meberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

4. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, sekaligus dosen pembahas I penulis yang telah memberikan koreksi dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tulisan ini.
5. Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I penulis yang dengan segala kesabaran di tengah kesibukan, selalu menyempatkan untuk membimbing, memberikan arahan, saran serta menuangkan, buah pikiran yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.hum selaku dosen pembahas II penulis yang dengan kesediaan memberikan saran bagi penulis dalam menyempurnakan tulisan ni.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, alm Bapak Manuel Maia dan Ibu Fatima Freitas Soares atas kasih, doa, dan semangat yang diwariskan, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Suadara Penulis Kaka Nelio, Kaka Nilton, dan Adik Daniel yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis selama

penempuh pendidikan akademik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

12. Orang-orang terdekat Mama Nona, Om Bobi, Mami Maya, Kaka Vero, dan adik Kanis yang telah membantu penulis dari awal, dan selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira, dengan sangat perhatian, selalu memotivasi penulis untuk tetap kuat melewati segala rintangan dalam menjalani proses akademik, atas kasih, Doa, dukungan, dorongan, dan selalu mendengarkann keluh dan kesah penulis .
13. Keluarga Besar Kos Serviam B (Tersa, Jilly, Grace, Sofi, Eflan, Reni) dan 22 Hukum B yang selama ini telah menjadi teman sekaligus saudara yang baik dan saling mendukung serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2022, atas kerja sama dan semangat yang turut mewarnai proses belajar.
15. Diri sendiri, atas perjuangan, kesabaran, dan percaya diri serta ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan percaya bahwa semua proses bisa di lalui diri sendiri.
16. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, atas ruang akademik, pembentukan karakter, dan nilai integritas yang ditanamkan selama studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki

kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Kupang, 5 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
A. Manfaat Teoretis	8
B. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
A. Teori Viktimologi.....	10
B. Teori Keadilan Restoratif	12
2.2 Landasan Konseptual	13
A. Pengertian Implementasi	13
B. Pengertian Hak	14
C. Pengertian Korban	15
D. Pengertian Tindak Pidana.....	16
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2.3 Kerangka Berpikir	25

BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Pendekatan Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	27
A. Populasi	27
B. Sampel	28
C. Responden	28
3.5 Sumber Data.....	28
3.6 Aspek Penelitian	29
A. Pendampingan Oleh Advokat/Penasehat Hukum	30
B. Pemberian Informasi	30
C. Kerahasiaan Identitas.....	30
D. Restitusi.....	30
E. Rehabilitasi Kesehatan,Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	30
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.8 Teknik Pengolahan Data	32
A. Editing Data	32
B. Klasifikasi Data	33
C. Tabulasi Data.....	33
D. Verivikasi Data.....	33
E. Penyajian Data	33
3.9 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
A. Dat sekunder.....	36
B. Data Primer.....	37
4.2 Pembahasan.....	46

A. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO	46
B. Pengelompokan hak-hak korban per tahap proses peradilan pidana sesuai UU No 21 tahun 2007 dan KUHP	54
C. Tantangan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Korban TPPO di Kabupaten Belu	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63